



KEPALA DESA BALONG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 141/4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA BALONG

KEPALA DESA BALONG,

Membaca : Notulen Musyawarah Desa Tanggal 10 Februari 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan peran serta pemuda dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Balong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);

6. Peraturan Desa Balong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Balong (Lembaran Desa Balong Kecamatan Jenawi Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 10 Februari 2025 – 10 Februari 2030

KETIGA : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
- b. membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan; dan
- d. bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.

KEEMPAT : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:

- a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;

- c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat; dan
- d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balong
pada tanggal 10 Februari 2025



Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
3. Camat Jenawi;
4. Sekretaris Desa Balong;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/4/TAHUN 20125
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA BALONG

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA BALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	RUDI HARTONO	KUTOSARI	Ketua I
2	SUYATNO	BALONG	Ketua II
3	TRI WINARNI	LOMPONG	Sekretaris
4	Y. HENDI SUDARSONO	BALONG	Bendahara I
5	ANGGRI HERMAWAN	BALONG	Bendahara II
6	EDWIN	BALONG	Seksi Olah raga
7	JOHAN WAHYUDI	BALONG	Anggota
8	HENDRAWAN TRI A	TALUN	Seksi Ketrampilan
9	JOKO MARWANTO	SELENJING	Anggota
10	NANDIANTO EKO W	LOMPONG	Anggota
11	DAVID HERI J	BALONG	Seksi Agama
12	MURTOPO	BALONG	Anggota
13	WIYONO	TALUN	Seksi Kesenian
14	NUR YUSUF RONALD E	SEPELEM	Anggota
15	ALIT PUTRANTO	BALONG	Seksi Komunikasi
16	MEIRIN	BALONG	Anggota
17	RAHMAT	KENTANGAN	Seksi Perlengkapan
18	JOKO SURONO	SELENJING	Anggota
19	RYAN DWI	KONDO	Anggota
20	SURYANTO	SEMAGAR	Anggota
21	WIDIARTO	LOMPONG	Anggota

KEPALA DESA BALONG,

MUGIYO